

**KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V
KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Oleh:

FEBY VERONIKA DAMANIK

NPM 1603100110

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **FEBY VERONIKA DAMANIK**
N.P.M : 1603100110
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN DELI SERDANG**

Medan, 15 Juni 2020

Dosen/Pembimbing


Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIBRAH, S.IP, M.Pd

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **FEBY VERONIKA DAMANIK**
N P M : 1603100110
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Senin, 15 Juni 2020
W a k t u : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. Kusnadi, M.AP (.....)
PENGUJI II : Mujahiddin, S.Sos., M.SP (.....)
PENGUJI III : Drs. H. Syafrizal, MSi., Ph.D (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Sekretaris,

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, FEBY VERONIKA DAMANIK, NPM 1603100110 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 15 Juni 2020

Yang menyatakan,


FEBY VERONIKA DAMANIK

ABSTRAK

KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN DELI SERDANG

Oleh:

FEBY VERONIKA DAMANIK

1603100110

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dibentuknya badan usaha milik desa ini pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Kelembagaan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pasar V Kebun Kelapa masih belum berjalan dengan baik. Peneliti menemukan adanya kurang kerjasama antara perangkat desa yang mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) . selain itu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang memadai. Simpulan dari penelitian ini adalah kerjasama dan koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pasar V Kebun Kelapa belum berjalan secara optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kata Kunci: Koordinasi, Kelembagaan, Kelembagaan Perangkat Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup di dunia ini yang berbeda. Maha indah karunia-Nya telah memberikan masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul “**Kemampuan Koordinasi Kelembagaan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang**“. Salawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu Ayahanda **Katibin Damanik** dan Ibunda **Sari Bulan Nasution** yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil. Yang selalu

mendukung, memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju mencapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa restu dan tetesan keringatmu wahai orangtua ku, aku bisa mencapai citaku hari ini telah kudapati apa yang aku impikan yang telah ku tempuh dengan cucuran keringat , keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarkanku ke hari depan. Sebuah karya kecil ini dari dari perjalananku, aku persembahkan juga kepada kedua adik saya Diva Ade Armanda Damanik dan Anggi Nurul Rafiqah Damanik yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada saya. Dalam penyelesaian pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu amin...

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih setulusnya kepada:

1. Bapak Drs.Agussani, M.AP selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utar.
3. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip.,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.Pd selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak H. Syafrizal., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Para Pegawai di Kantor Desa Pasar V Kebun Kelapa yang telah banyak membantu penulis dalam pelaksanaan riset.
10. Seluruh saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi..
11. Kepada Seluruh tema-teman kelas A IAP Sore Pembangunan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
12. Teman-teman terdekat penulis yang selalu menghibur penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi para Genk Kampung Kubur Jenni Lubis, Riski Harun, Edi Poltabes, Sandi Kurllep dan Nisa Koting.

13. Untuk teman-teman seperjuangan Adzra Novtriliya, Roro Windu Anjani dan Ulfa yang sama-sama berjuang meraih gelar sarjana.

14. Terkhusus BB yang juga selalu memberi semangat dan juga hiburan disaat penulis menyelesaikan skripsi.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk diperguruan tinggi sampai akhirnya penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya amin.

Medan, 2020

Feby Veronika Damanik

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 Koordinasi.....	9
2.1.1 Pengertian Koordinasi.....	9
2.1.2 Tipe-Tipe Koordinasi.....	9
2.1.3 Tujuan Koordinasi.....	11
2.1.4 Jenis-jenis Koordinasi.....	12
2.2 Kelembagaan	13
2.2.1Pengertian Kelembagaan.....	13
2.2.2 Kelembagaan Perangkat Desa.....	15
2.2.3 Jenis-Jenis Lembaga di Desa.....	16
2.2.4 Kelembagaan Desa dan Pemerintah Desa.....	16

2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	17
2.3.1 Pengertian BUMDes.....	17
2.3.2 Syarat pembentukan BUMDes.....	20
2.3.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	21
2.3.4 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	21
2.3.5 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Kerangka Konsep.....	25
3.3 Defenisi Konsep.....	26
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	27
3.5 Informan Penelitian.....	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Hasil Penelitian.....	38
4.2 Pembahasan.....	52

BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
Daftar Pustaka	
Daftar Riwayat Hidup	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber berdasarkan Jabatan dan Usia.....	40
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....26

Gambar 3.2 Struktur Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa.....38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II: Daftar Wawancara

Lampiran III: SK-1 Permohonan Judul Skripsi

Lampiran IV: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V: SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran VI: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VII: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran VIII: Surat Permohonan diberikan Izin Penelitian Mahasiswa

Lampiran IX: Surat Keterangan Riset Penelitian Mahasiswa

Lampiran X: Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional. BUMDes digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dimana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes lahir harus berdasarkan kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes), mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan.

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi pemerintah dimana desa diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Dalam Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Dengan dibentuknya badan usaha milik desa ini pemerintah desa berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa. Dengan itu, masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang mandiri dengan berwirausaha (Sayuti 2011:717).

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan Nawa Cita. Dalam konteks tersebut BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita, meliputi:(a) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa;(b) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif;(c) BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa;(d) BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Dalam perjalanannya BUMDes ada yang sukses namun ada pula yang berjalan ditempat atau gagal dan bahkan ada yang belum memulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar. Peran *stakeholder* sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan BUMDes.

Pada PP No. 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah. Desa memasuki era *self governing community* dimana desa memiliki otonomi dan perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra desa (kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Efektivitas pengelolaan BUMDes sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal dasar yang dicita-citakan BUMDes adalah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa. Hal itu pula yang menjadi pendorong pemerintah di Desa Pasar V Kebun Kelapa untuk menjalankan BUMDes secara efektif dan menyeluruh.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Desa Pasar V Kebun Kelapa terdapat satu BUMDes yang dimiliki oleh Desa Pasar V Kebun Kelapa, yaitu “BUMDes PALAPA” dengan unit usaha yang dilakukan yaitu Usaha Peternakan. Untuk mewujudkan desa mandiri diharapkan kerjasama *stakeholder* yang terlibat untuk bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dari BUMDes, dalam hal ini Pemerintah Desa harus turut andil dalam pelaksanaannya. Karena keberadaan

BUMDes diyakini akan membawa perubahan besar dibidang ekonomi dan sosial terkhusus untuk masyarakat desa itu sendiri.

Hal itu didorong oleh visi dari BUMDes Pasar V Kebun Kelapa yaitu dengan mengembangkan potensi perekonomian masyarakat desa secara mandiri dan partisipatif sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terealisasinya fungsi BUMDes akan mewujudkannya visi dan misi dari pemerintah desa terkhusus dalam hal peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

BUMDes “PALAPA” berdiri pada tanggal 04 Juli 2016 dan telah berjalan kurang lebih selama 3 tahun. BUMDes “PALAPA” memiliki 2 program yaitu penggemukan dan pengembangbiakan kambing. Dengan adanya usaha penggemukan kambing sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Permasalahan dalam pelaksanaan BUMDes, diantaranya meliputi: (a) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes; (b) pemerintah desa tidak maksimal memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes; dan (c) tidak berjalannya BUMDes (Hanny, 2016).

Selama BUMDes tersebut berjalan setidaknya ada tiga faktor penghambat atau permasalahan yang menyebabkan BUMDes di Desa Pasar V Kebun Kelapa berjalan kurang efektif. Yang pertama adalah faktor Hukum Alam (Natural Law). Yaitu adanya cuaca ekstrim yang terjadi, seperti musim kemarau yang berkepanjangan yang menyebabkan kurangnya pasokan makanan (rumput) untuk ternak kambing. Begitu juga ketika musim hujan, tingkat curah hujan juga cukup tinggi di desa tersebut. Tentunya hal ini akan mempengaruhi ternak kambing sehingga didapatkan banyaknya kambing yang sakit dan mati.

Yang kedua, masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, BUMDes belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal hanya salah satu bidang yang masih berjalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha yang lain. Sehingga di era modernisasi saat ini diperlukan strategi dalam mewujudkan kemandirian desa dan mengentaskan permasalahan ataupun hambatan pelaksanaan BUMDes melalui sebuah inovasi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat perdesaan dengan pengembangan inovasi BUMDes.

Kemudian yang ketiga, masih kurangnya koordinasi antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes. Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes terbilang masih kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan

penanggungjawab proyek dan program dari atas. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik. Faktor ketiga inilah yang menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan peneliti. Apakah BUMDes sudah dilaksanakan sesuai dengan struktur dan SOP atau belum. Dan apakah ada kemacetan antar lembaga perangkat desa yang menyebabkan pengelolaan BUMDes menjadi terhambat.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN DELI SERDANG”**

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji dalam suatu penelitian.

Sugiyono (2016:35) mengatakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini kemudian dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun kelapa Kecamatan Beringin”?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Selaras dengan perumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi kelembagaan perangkatan desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara garis besar penelitian ini yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam

pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang

b. Menjadi sumber informasi dan referensi bagi peneliti lain yang juga melakukan dengan judul penelitian yang bersangkutan khususnya di bidang ilmu administrasi negara.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Desa Pasar V Kebun Kelapa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian. Teori-teori yang diuraikan antara lain: Koordinasi, Kelembagaan, Kelembagaan Perangkat Desa, BUMDes

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan hasil penelitian dan sasaran-sasaran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Koordinasi

2.1.1. Pengertian Koordinasi

Erickson (1988:175) berpendapat bahwa koordinasi merupakan daya upaya untuk mensinkronkan dan menyatukan tindakan-tindakan sekelompok manusia. Koordinasi sebagai tanggung jawab pemimpin untuk melihat bahwa pengoperasian departemen-departemen, divisi-divisi dan individu-individu yang berada di bawah kendalinya terintegritas secara tepat untuk memproduksi hasil-hasil yang menunjang tercapainya sasaran organisasi.

Menurut Stoner (1986:175) koordinasi adalah proses pepaduan tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Dengan kata lain, koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan berbagai unit organisasi guna mencapai cita-cita organisasi.

2.1.2. Tipe-Tipe Koordinasi

Tambunan (2015:175) mengemukakan koordinasi dapat dibedakan atas dua tipe, yaitu: 1) Koordinasi Vertikal adalah upaya penyatuan atau pepaduan oleh seorang pemimpin terhadap kegiatan berbagai unit organisasi yang ada di bawah

kekuasaannya guna mendukung tercapainya tujuan organisasi;2) Koordinasi Horizontal adalah upaya penyatuan atau pemaduan oleh seorang pemimpin terhadap kegiatan berbagai unit organisasi yang berada pada tingkat organisasi (posisi/jabatan) yang setingkat atau sejajar.

a. Pendekatan Untuk Melaksanakan Koordinasi Yang Efektif

Stoner (1986:135) dalam bukunya telah menuliskan ada tiga pendekatan dasar untuk melaksanakan koordinasi yang efektif, yaitu:

1. Teknik Manajemen Dasar

Permasalahan-permasalahan organisasi melalui tuntutan koordinasi, dapat ditanggulangi dengan menggunakan mekanisme manajerial dasar, yaitu: (a) Hirarki manajerial, artinya rantai komando organisasi menyatakan hubungan diantara para anggota dan unit-unit yang diawasi, sehingga mempermudah aliran informasi dan kerja diantara unit-unit yang ada; (b) Aturan dan prosedur, artinya aturan dan prosedur merupakan kebijakan yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin yang mungkin akan timbul; dan (c) Rencana dan tujuan, artinya penetapan rencana dan tujuan dapat menjadi peralatan pengkoordinasian dengan mengarahkan semua unit organisasi terhadap target-target yang sama.

2. Meningkatkan Koordinasi Potensial

Bila setiap unit organisasi semakin saling ketergantungan, semakin besar ukurannya, serta fungsinya semakin luas, maka dibutuhkan banyak informasi bagi

organisasi untuk mencapai sasaran-sasarannya, sehingga perlu ditingkatkan potensi untuk melakukan koordinasi.

3. Pengurangan Kebutuhan akan Koordinasi

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk membahas pendekatan pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu: (a) Penyediaan sumber daya tambahan. Hal ini dapat berupa penambahan tenaga kerja, bahan baku dan ketersediaan waktu yang cukup, sehingga membantu dalam memenuhi kebutuhan yang maksimal bagi unit-unit kerja; dan (b) Pembentukan unit-unit tugas yang dapat berdiri sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kebutuhan akan koordinasi.

2.1.3. Tujuan Koordinasi

Siagian (1993:110), tujuan dari koordinasi yakni: 1) Sebagai pencegah konflik dan kotradiksi; 2) Sebagai pencegah persaingan yang tidak sehat; 3) Sebagai pencegah pemborosan; 4) Sebagai pencegah kekosongan ruang dan waktu; dan 5) Sebagai pencegah adanya perbedaan pendekatan dan pelaksanaan

Dari hal di atas terdapat juga tujuan dilakukannya koordinasi, yakni:

- 1) Meraih dan menjaga keefektifitasan organisasi seoptimal mungkin dengan sinkronasi, kebersamaa, keselarasan serta keseimbangan antara aktivitas yang saling berhubungan.

- 2) Menjalankan pencegahan pada munculnya konflik dan membuat efisiensi yang optimal pada berbagai kegiatan yang interdependen dengan kesepakatan yang mengakomodir semua elemen yang berhubungan.
- 3) Koordinasi berupaya untuk menciptakan dan menjaga supaya suasana dan perilaku yang ada saling merespon dan mengantisipasi pada setiap unit kerja baik yang berhubungan atau tidak. Hal ini agar kesuksesan masing-masing unit tidak mengganggu atau diganggu oleh unit lainnya. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan jaringan komunikasi dan informasi yang efektif.

2.1.4. Jenis-jenis Koordinasi

Jenis-Jenis dari koordinasi atau macam-macam koordinasi, antara lain:

1. Koordinasi Internal

Koordinasi internal dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: a) Koordinasi vertikal, yang mana antara yang mengkoordinasi dengan yang dikoordinasi secara struktural ada hubungan hierarki karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando; b) Koordinasi horizontal, yakni koordinasi fungsional yang mana yang mengkoordinasi mempunyai tingkat eselon yang sama; c) Koordinasi diagonal, yakni koordinasi fungsional yang mana yang mengkoordinasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya daripada yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando.

2. Koordinasi Eksternal

Koordinasi internal dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu a) Koordinasi vertikal, merupakan koordinasi yang dijalankan oleh seorang kepala wilayah yang

melakukan aktivitas pembangunan antar dinas ataupun antar pimpinan dinas lain, seperti rapat, staf, rapat kerja dan rapat pimpinan; b) Koordinasi horizontal, yang mana seorang kepala atau pimpinan selalu berhubungan dengan dinas lain yang dianggap ada hubungannya atau keterkaitan dengan masalah pembangunan yang dijalankan dalam wilayah kerjanya

2.2. Kelembagaan

2.2.1. Pengertian Kelembagaan

Kartodihardjo (2006:12), mendefinisikan kelembagaan sebagai suatu sistem yang kompleks, rumit, abstrak yang mencakup ideologi, hukum, adat istiadat, aturan, kebiasaan yang tidak terlepas dari lingkungan. Kelembagaan mempunyai peran yang sangat penting dalam memecahkan masalah-masalah nyata dalam pembangunan. Kelembagaan merupakan inovasi manusia untuk mengatur atau mengontrol interdependensi antar manusia terhadap sesuatu kondisi atau situasi melalui inovasi dalam hak kepemilikan, aturan representasi atau batas yurisdik.

Menurut Anantanyu (2011:103), kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga, Negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi. Lembaga juga merupakan konsep yang berpadu dengan struktur, artinya tidak saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya.

Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal maupun informal, tertulis maupun tidak tertulis mengenai tata hubungan manusia dan lingkungannya yang menyangkut hak-hak dan perlindungan hak-hak serta tanggung jawabnya. Kelembagaan sebagai organisasi biasanya merujuk pada lembaga-lembaga formal seperti departemen dalam pemerintah, koperasi, bank dan sebagainya. Suatu kelembagaan (instiution) baik sebagai suatu aturan main maupun sebagai suatu organisasi, dicirikan oleh adanya tiga komponen utama (Pakpahan, 1990 dalam Nasution, 2002) yaitu :

1. Batas kewenangan (jurisdictional boundary)

Batas kewenangan merupakan batas wilayah kekuasaan atau batas otoritas yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu terhadap sumberdaya, faktor produksi, barang dan jasa. Dalam suatu organisasi, batas kewenangan menentukan siapa dan apa yang tercakup dalam organisasi tersebut.

2. Hak Kepemilikan (Property right)

Konsep property right selalu mengandung makna sosial yang berimplikasi ekonomi. Konsep property right atau hak kepemilikan muncul dari konsep hak (right) dan kewajiban (obligation) dari semua masyarakat peserta yang diatur oleh suatu peraturan yang menjadi pegangan, adat dan tradisi atau consensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan hak milik atau penguasaan apabila tidak ada pengesahan dari masyarakat sekarang. Pengertian diatas mengandung dua implikasi yakni, hak

seseorang adalah kewajiban orang lain dan hak yang tercermin oleh kepemilikan (ownership) adalah sumber kekuasaan untuk memperoleh sumberdaya.

3. Aturan representasi (Rule of representation)

Aturan representasi mengatur siapa yang berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan apa yang diambil dan apa akibatnya terhadap performance akan ditentukan oleh kaidah representasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini bentuk partisipasi ditentukan oleh keputusan kebijaksanaan organisasi dalam membagi beban dan manfaat terhadap anggota dalam organisasi tersebut. Terkait dengan komunitas perdesaan, maka terdapat beberapa unit-unit sosial (kelompok, kelembagaan dan organisasi) yang merupakan aset untuk dapat dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan kelembagaan di tingkat lokal dapat dilakukan dengan sistem jejaring kerjasama yang setara dan saling menguntungkan

2.2.2. Kelembagaan Perangkat Desa

Kelembagaan perangkat desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Lemabaga Perangkat Desa mempunyai fungsi : 1. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa; 3. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat; 4. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.2.3. Jenis-Jenis Lembaga di Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni: (a) Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa); (b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD); (c) Lembaga kemasyarakatan; (d) Lembaga Adat; (e) Kerjasama Antar Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa, Desa mendayagunakan lembaga- lembaga seperti yang tersebut diatas, untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa., pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing Lembaga Desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan pemerintah desa yakni: (a) Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut; (b) Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga- lembaga desa tersebut.

2.2.4. Kelembagaan Desa dan Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menempatkan

Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.

Dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh Perengkat Desa selaku pembantu tugas- tugas Kepala Desa. Perangkat Desa merupakan unsur yang terdiri dari : (a)Unsur staf (Sekretariat Desa); (b)Unsur lini (pelaksana teknis lapangan); dan (c) Unsur kewilayahan (para Kepala Dusun)

Diantara unsur pemerintah desa yaitu unsur kepala (Kepala Desa), unsur pembantu kepala atau staf (Sekretaris Desa dan para Kepala Urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para Kepala Seksi), dan unsur pelaksana teritorial (Kepala Dusun), senantiasa ditata dalam suatu kesatuan perintah dari Kepala Desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi Pemerintah Desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja serta terciptanya kejelasan tanggungjawab dari setiap orang yang ditugaskan pada unit-unit kerja Pemerintah Desa.

2.3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.3.1. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa atau yang disingkat BUM Desa dalam undang-undang No 6 tahun 2014 didefinisikan sebagai berikut:

“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa , adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Lebih lanjut, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini

dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). BUMDes adalah merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

2.3.2. Syarat pembentukan BUMDes

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.

3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

2.3.3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Pengaturan mengenai pendirian BUM Desa diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut: 1) Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 87-90: 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 3) Peraturan Desa di tiap Desa.

2.3.4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan

pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUM Desa sebagai berikut: 1. Meningkatkan perekonomian Desa; 2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; 5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; 6. Membuka lapangan kerja; 7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha milik desa tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk mencapai tujuan BUM Desa.

2.3.5. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemerintah Desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan

BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Dalam pengelolaan BUMDes terdapat enam prinsip yang harus dipahami bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa agar dalam pengimplementasian program-program BUMDes akan berjalan dengan baik.

Enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu (Purnomo 2016):

1. Kooperatif, yaitu komponen-komponen yang terlibat dalam BUMDes haruslah mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif, yaitu dalam pengelolaan BUMDes masyarakat desa yang ada secara sukarela atau diminta dapat memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.

3. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
4. Transparan, yaitu aktivitas yang mempengaruhi kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainable, yaitu usaha yang ada harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMdes.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2014:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.


Menurut Sugiyono (2003:23) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dengan menuturkan data yang

bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lainlain.

Menurut Arikunto (2010:13) metode deskriptif kualitatif adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan. Tujuan dari deskriptif kualitatif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini, pada penelitian deskriptif tidak diperlukan mencari atau menerangkan saling hubungan antar koporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

3.2.Kerangka Kosep

Gambar 3.1.



3.3. Definisi Konsep

Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama orang mewakili konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak berperaga. Konsep juga dapat diambangkan dalam bentuk suatu kata (Bahri, 2008).

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
- b. Kelembagaan adalah keseluruhan pola-pola ideal, organisasi, dan aktivitas yang berpusat di sekeliling kebutuhan dasar seperti kehidupan keluarga,

Negara, agama dan mendapatkan makanan, pakaian, dan kenikmatan serta tempat perlindungan. Suatu lembaga dibentuk selalu bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia sehingga lembaga mempunyai fungsi.

- c. Kelembagaan Perangkat Desa adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Berdasarkan definisi konsep tersebut, maka dalam definisi ini hanya akan menggambarkan tentang koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUM Desa.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis data variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Adanya kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes
2. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai

3. Adanya penyertaan modal
4. Adanya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa

3.5. Informan

Pada penelitian ini, istilah yang digunakan untuk narasumber adalah informan. Sebagai salah satu instrumen penelitian, wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai persoalan penelitian ini.

Dalam penelitian ini informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 4 (empat) orang, antara lain:

1. Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa : H. Sumantri, S.Sos.I
2. Pengurus BUMDes Pasar V Kebun Kelapa : Ayu
3. Masyarakat : Wahyuni
4. Masyarakat : Hery

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh penulis yang berasal dari hasil wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung anggarannya untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian yang sesuai dengan judul yang penulis ambil.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh penulis dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku dan mengumpulkan data dari literatur-literatur serta sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang diteliti oleh penulis.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian kualitatif tidak ada panduan buku untuk melakukan analisis data, namun secara umum dalam analisis data selalu ada komponen-komponen yang wajib harus ada seperti pengambilan data, kategori data, dan kesimpulan.

Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti adalah teknik analisis data kualitatif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-

orang yang diwawancarai. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan BUM Desa di Desa Pasar V Kebun Kelapa. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020. Sesuai dengan judul penelitian Kemampuan Koordinasi Kelembagaan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan BUMDes di Pasar V Kebun Kelapa, maka penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasar V Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Deli Serdang.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Sejarah Ringkas Desa Pegajahan

Desa Pasar V Kebun Kelapa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Pasar V Kebun Kelapa termasuk salah satu daerah yang strategis yang merupakan daerah perkembangan kecamatan. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Pasar V Kebun Kelapa secara umum berupa dataran rendah yang berada pada ketinggian ≤ 50 Mdl diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 32° C. Orbitas dan waktu tempuh dari pusat pemerintah kecamatan 5,5 Km, jarak dari ibukota Kabupaten 10 Km dan jarak dari Ibukota Provinsi 26 Km.

Letak pedesaan jauh dari keramaian kota, yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dimana sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Namun banyak juga pekerjaan sampingan yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Kehidupan masyarakat desa sangat ketergantungan pada alamnya serta struktur perekonomian penduduk bersifat agraris.

Mengenai jumlah penduduk Desa Pasar V Kebun Kelapa yang mempunyai luas sekitar 286 Ha yang didapat dari data desa pada tahun 2019 dengan keseluruhan penduduk 5310 jiwa dan terdiri dari 1723 kepala keluarga (KK). Dilihat dari peta Kecamatan Beringin, Desa Pasar V Kebun Kelapa termasuk salah satu daerah yang strategis yang merupakan daerah perkembangan kecamatan.

Berdasarkan administrasi pemerintahan, Desa Pasar V Kebun Kelapa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, terbagi atas 6 (enam) dusun yaitu : Dusun Amal Bakti, Dusun Bina Karya, Dusun Rahayu, Dusun Lestari, Dusun Sunda, Dusun Wonogiri.

Adapun batas wilayah Desa Pasar V Kebun Kelapa yang dijabarkan di bawah ini :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aras Kabu/Sidodadi R
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan PTPN II/Tumpatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tumpatan/ Aras Kabu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan PTP II dan Desa Sidodadi R
- 5.

3.9.2. Visi Misi Desa Pasar V Kebun Kelapa

a. Visi

Adapun visi dari Desa Pasar V Kebun Kelapa yaitu :

“Terwujudnya peningkatan sarana infrastruktur dan pelayanan publik yang unggul, inovatif dan berkelanjutan”.

b. Misi

Dalam meraih Visi Desa Pasar V Kebun Kelapa seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Pasar V Kebun Kelapa, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Sarana Desa, Pendidikan dan Pertanian
2. Menjalin Kerja Sama Dengan Lintas Sektoral
3. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Dapat di Pertanggung Jawabkan

3.9.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa

a. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

Tugas Sekretaris Desa :

Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretaris Desa :

1. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
3. Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;

4. Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
5. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Bendahara

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. Kaur Umum

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa

2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. Kaur Pembangunan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta persiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi :

1. Persiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
3. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

f. Kaur Pemerintahan

Tugas Kepala Seksi Pemerintahan : membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan :

Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

g. Kaur Perencanaan

Tugas Kepala Urusan Perencanaan : membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Urusan Perencanaan :

menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

h. Kasi Pelayanan

Tugas Kepala Seksi Pelayanan :

membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Seksi Pelayanan :

melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

i. Kadus


Tugas Kepala Dusun :

membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Dusun :

pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan; melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

3.9.4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pasar V Kebun Kelapa



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana kemampuan koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pasar V Kebun Kelapa. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 4 orang informan penelitian yaitu Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa, 1 orang pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasar V Kebun Kelapa dan 2 orang masyarakat di Desa Pasar V Kebun Kelapa.

Wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua minggu.

4.1.1. Deskripsi Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa Pasar V Kebun Kelapa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Pasar V Kebun Kelapa dan masyarakat desa Pasar V Kebun Kelapa. Adapun keadaan narasumber adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Keadaan Narasumber berdasarkan Jabatan Dan Usia

NO	NAMA	JABATAN	USIA
1	H Sumantri S.Sos.I	Kepala Desa	46
2	Ayu	Pengurus BUMDes	39
3	Wahyuni	Masyarakat	42
4	Hery	Masyarakat	50

4.1.2. Hasil Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk diminta keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan yang diwawancarai adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur. Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah diteliti. Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut:

4.1.2.1. Adanya kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan bapak H. Sumantri S.Sos.I selaku Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa tentang pertanyaan apakah kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik. Tentang pertanyaan apakah ada hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan tidak ada, karena jika ada kendala akan langsung dimusyawarahkan.

Tentang pertanyaan apa saja kewenangan Kepala Desa dan apa saja yang bukan beliau mengatakan kewenangan kepala desa sebagai penanggungjawab dan

pemantau berjalannya BUMDes tersebut dan juga selaku pengambil keputusan atas kebijakan yang akan diambil terkait BUMDes. Tentang pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan berhubung BUMDes di Desa Pasar V Kebun Kelapa bergerak dibidang ternak kambing maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana koordinasi antara komisaris pengurus BUMDes serta kelompok ternak dalam mengelola BUMDes tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan ibu Ayu, selaku pengurus BUMDes Desa Pasar V Kebun Kelapa. Tentang pertanyaan apakah kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup baik. Tentang pertanyaan apakah ada hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan pasti ada, seperti jarang hadirnya direktur BUMDes di kantor desa sehingga hanya bisa berkoordinasi melalui via telepon.

Tentang pertanyaan apa saja kewenangan Kepala Desa dan apa saja yang bukan beliau mengatakan kewenangan kepala desa adalah sebagai fasilitator dan juga sebagai monitorin dan mengevaluasi kinerja dari BUMDes. Tentang pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan pengelolaan organisasi yang baik, melihat potensi desa dan masyarakat serta memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap penerus BUMDes

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan ibu Wahyuni selaku masyarakat Desa Pasar V Kebun Kelapa. Tentang pertanyaan apakah kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup baik. Tentang pertanyaan apakah ada hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan ada, seperti kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang untuk mengelola BUMDes.

Tentang pertanyaan apa saja kewenangan Kepala Desa dan apa saja yang bukan beliau mengatakan kewenangan kepala desa sebagai penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes tersebut dan juga selaku pengambil keputusan atas kebijakan yang akan diambil terkait BUMDes. Tentang pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan harus saling kerjasama antar lembaga perangkat desa dan juga melibatkan masyarakat dalam menjalankan BUMDes.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan Bapak Hery selaku masyarakat Desa Pasar V Kebun Kelapa. Tentang pertanyaan apakah kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik beliau mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik. Tentang pertanyaan apakah ada hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes

diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan pasti ada, seperti terbatasnya kemampuan administrasi kelembagaan pengurus BUMDes serta penanganan masalah yang terjadi pada BUMDes yang kurang efektif.

Tentang pertanyaan apa saja kewenangan Kepala Desa dan apa saja yang bukan beliau mengatakan kewenangan kepala desa adalah sebagai komisaris dimana kepala desa berperan sebagai penasehat dan memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan pelaksanaan operasional BUMDes. Tentang pertanyaan apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan yang perlu diperhatikan adalah keefektifan berjalannya BUMDes ini apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat.

4.1.2.2. Adanya sumber daya manusia yang memadai

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan Bapak H. Sumantri S.Sos.I selaku Kepala Desa Pasar V Kebun Kelapa tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai. Tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsinya secara maksimal sesuai yang diharapkan beliau mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsinya secara maksimal sesuai yang diharapkan.

Pertanyaan tentang siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering tidak sinkron lalu bagaimana solusinya beliau mengatakan pemilihan anggota pengurus BUMDes dilaksanakan melalui musdes dan jika tidak sinkron dalam bekerja maka akan ditindaklanjuti lebih tegas, pertama diberikan surat peringatan dan jika tidak bisa dipertahankan maka akan diganti atau diberhentikan. Apakah pengurus BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan para pengurus BUMDes tidak mendapatkan pelatihan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan Ibu Ayu selaku Pengurus BUMDes Desa Pasar V Kebun Kelapa tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan belum, karena masih banyak pengurus BUMDes yang tidak memiliki kemampuan dibidangnya namun dijadikan pengurus. Pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa sudah menjalankan fungsinya secara maksimal sesuai yang diharapkan beliau mengatakan bahwa sebagian perangkat-perangkat desa belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Terdapat pengalihan tugas kepada sesama pengurus dalam mengelola BUMDes dan bekerja tidak sesuai dengan fungsinya.

Pertanyaan tentang siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering sekali tidak sinkron dalam bekerja lalu bagaimana solusinya beliau menjawab pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes namun sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan

orang yang terkait, mengenai anggota pengurus BUMDes yang sering sekali tidak sinkron dalam bekerja hal itu akan dimusyawarahkan dahulu melalui rapat antar pengurus yang kemudian akan dicari solusi terbaik dalam menanggapi hal tersebut. Pertanyaan tentang apakah pengurus BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan pengurus BUMDes tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes dan belajar secara otodidak di lapangan saja.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019, dengan Ibu Wahyuni selaku masyarakat Desa Pasar V Kebun Kelapa tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan belum, karena masih banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki pengalaman mengelola BUMDes dan telah memiliki pekerjaan utama selain BUMDes.

Pertanyaan tentang siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering sekali tidak sinkron dalam bekerja lalu bagaimana solusinya beliau menjawab pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes namun sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan orang yang terkait. Pertanyaan tentang apakah pengurus BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan pengurus BUMDes tidak pernah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes dan belajar secara otodidak di lapangan saja.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Bapak Hery selaku masyarakat Desa Pasar V Kebun Kelapa tentang pertanyaan apakah perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai beliau mengatakan belum, masih kurangnya pemahaman pengurus dalam menjalankan usaha sehingga sering tidak ketemunya solusi dalam mengatasi permasalahan.

Pertanyaan tentang siapa yang memilih anggota pengurus BUMDes dan jika dipilih sering sekalin tidak sinkron dalam bekerja lalu bagaimana solusinya beliau menjawab pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes dan diikuti oleh perwakilan masyarakat. Pertanyaan tentang apakah pengurus BUMDes mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes beliau mengatakan pengurus BUMDes belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes.

4.1.2.3. Adanya penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Bapak H. Sumantri S.Sos.I tentang pertanyaan bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes yaitu dengan pemberian modal ke BUMDes yang dikeluarkan dari APBDes setelah disepakati dalam Musdes. Pertanyaan tentang

berapa penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan penyertaan maksimal modal ke BUMDes sebesar Rp. 120.000.000.

Pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes bekerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan untuk saat ini BUMDes desa Pasar V kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Pertanyaan tentang apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan karena belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga otomatis tidak akan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Ibu Ayu tentang pertanyaan bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Pertanyaan tentang berapa penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan penyertaan modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000.

Pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes mendapatkan keuntungan dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan BUMDes desa Pasar V Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga. Pertanyaan tentang apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan karena belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga otomatis tidak akan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Ibu Wahyuni tentang pertanyaan bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Pertanyaan tentang berapa penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan penyertaan modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000.

Pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes mendapatkan keuntungan dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan BUMDes desa Pasar V Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga. Pertanyaan tentang apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan karena belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga maka desa tidak akan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Bapak Hery tentang pertanyaan bagaimana mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes beliau mengatakan penyaluran penyertaan modal dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Pertanyaan tentang berapa penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes beliau mengatakan penyertaan modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000.

Pertanyaan tentang bagaimana cara BUMDes mendapatkan keuntungan dengan perusahaan atau pihak ketiga beliau mengatakan BUMDes desa Pasar V

Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga. Pertanyaan tentang apakah BUMDes mendapatkan keuntungan jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga beliau mengatakan pasti, karena setiap kerjasama tentunya akan mengharapkan keuntungan.

4.1.2.4. Adanya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Bapak H. Sumantri S.Sos.I tentang pertanyaan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dapat dilihat dari ikut sertanya masyarakat menjadi anggota pengurus BUMDes dan juga dengan adanya kelompok ternak yang mengelola BUMDes. Pertanyaan tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan yang menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kreatifitas dan kemandirian masyarakat.

Pertanyaan tentang pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa beliau mengatakan pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah pendekatan kemandirian. Pertanyaan tentang apakah pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga beliau mengatakan bisa namun untuk saat ini belum ada.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Ibu Ayu tentang pertanyaan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan adanya kelompok ternak yang menjalankan BUMDes dan sebagian masyarakat menjadi anggota pengurus BUMDes. Pertanyaan tentang apa yang menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan fokus pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam ber-UKM dengan memberikan pelatihan.

Pertanyaan tentang pendekatan apa yang digunakan daam pemberdayaan masyarakat desa beliau mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan kemandirian. Pertanyaan tentang apakah pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga beliau mengatakan pemberdayaan masyarakat bisa saja dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini pemberdayaan masyarakat hanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Ibu Wahyuni tentang pertanyaan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan bahwa mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan adanya kelompok ternak perdusun untuk mengembangkan usaha desa. Pertanyaan tentang apa yang menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa beliau mengatakan yang menjadi fokus

pemberdayaan masyarakat desa adalah masyarakat yang mandiri yang berjiwa wirausaha.

Pertanyaan tentang pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa beliau mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat, desa menggunakan pendekatan kemandirian. Pertanyaan tentang apakah pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga beliau mengatakan pemberdayaan masyarakat bisa saja dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini pemberdayaan masyarakat hanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 februari 2019 dengan Bapak Hery tentang pertanyaan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes beliau mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan ikut andilnya masyarakat menjadi anggota pengurus BUMDes. Pertanyaan tentang apa yang menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat beliau mengatakan fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk mensejahterahkan masyarakat dan meningkatkan perekonomian.

Pertanyaan tentang pendekatan apa yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa beliau mengatakan dalam pemberdayaan masyarakat, desa menggunakan pendekatan kemandirian. Pertanyaan tentang apakah pemberdayaan

masyarakat dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga beliau mengatakan pemberdayaan masyarakat tentu bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini belum ada kerjasama ataupun kegiatan yang melibatkan orang ketiga dalam memberdayakan masyarakat.

4.2. Pembahasan

Pada sub bab ini, dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap mengacu kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus kajian dalam penelitian. Dari seluruh data yang disajikan secara menyeluruh yang diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab yakni tentang kemampuan koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes di desa Pasar V Kebun Kelapa. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan analisis terhadap permasalahan yang ingin dijawab, berikut ini penulis uraikan hasil analisa berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan.

4.2.1 Adanya kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes

Bedasarkan hasil wawancara tentang adanya kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Pasar V Kebun Kelapa yang mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik. Dan tidak adanya hambatan/kendala dalam

pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa, karena jika ada kendala akan langsung dimusyawarahkan. Kepala Desa disini berperan sebagai penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes tersebut dan juga selaku pengambil keputusan atas kebijakan yang akan diambil terkait BUMDes. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan berhubung BUMDes di Desa Pasar V Kebun Kelapa bergerak dibidang ternak kambing maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana koordinasi antara komisaris pengurus BUMDes serta kelompok ternak dalam mengelola BUMDes tersebut.

Narasumber lain mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup baik. Dan ada hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan pasti ada, seperti jarang hadirnya direktur BUMDes di kantor desa sehingga hanya bisa berkoordinasi melalui via telepon. Kepala Desa juga berperan sebagai fasilitator dan juga sebagai monitorin dan mengevaluasi kinerja dari BUMDes. Hal yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan pengelolaan organisasi yang baik, melihat potensi desa dan masyarakat serta memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap penguurus BUMDes

Narasumber lain mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan cukup baik. Hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau

mengatakan ada, seperti kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang untuk mengelola BUMDes. Kepala Desa berperan sebagai penanggungjawab dan pemantau berjalannya BUMDes tersebut dan juga selaku pengambil keputusan atas kebijakan yang akan diambil terkait BUMDes. Hal yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan harus saling kerjasama antar lembaga perangkat desa dan juga melibatkan masyarakat dalam menjalankan BUMDes.

Narasumber lain mengatakan bahwa kerjasama antara kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik. Hambatan/kendala dalam pengelolaan BUMDes diantara kelembagaan perangkat desa beliau mengatakan pasti ada, seperti terbatasnya kemampuan administrasi kelembagaan pengurus BUMDes serta penanganan masalah yang terjadi pada BUMDes yang kurang efektif. Kepala Desa berperan sebagai komisaris dimana kepala desa berperan sebagai penasehat dan memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan pelaksanaan operasional BUMDes. Hal apa saja yang perlu diperhatikan agar BUMDes dapat berkembang beliau mengatakan yang perlu diperhatikan adalah keefektivan berjalannya BUMDes ini apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat.

4.2.2. Adanya sumber daya manusia yang memadai

Bedasarkan hasil wawancara mengenai sumber daya manusia, perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes sudah memadai serta telah menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal sesuai dengan yang diharakan. Pemilihan anggota pengurus BUMDes dilaksanakan melalui Musdes dan jika tidak sinkron dalam bekerja

maka akan ditindak lanjuti lebih tegas, pertama diberikan surat peringatan dan jika tidak bisa dipertahankan maka akan diganti atau diberhentikan. Mengenai pendidikan dan pelatihan, para pengurus BUMDes belum mendapatkan pendidikan maupun pelatihan.

Narasumber lain mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes belum memadai, karena masih banyak pengurus BUMDes yang tidak memiliki kemampuan dibidangnya namun dijadikan pengurus. Sebagian dari perangkat desa belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Terdapat penlimpahan tugas kepada sesama pengurus dalam mengelola BUMDes dan bekerja tidak sesuai dengan fungsinya. Pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui Musdes namun sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan orang yang terkait. Serta para pengurus BUMDes belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes dan belajar secara otodidak di lapangan saja.

Narasumber lain mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes belum memadai, karena masih banyak pengurus BUMDes yang belum memiliki pengalaman mengelola BUMDes dan telah memiliki pekerjaan utama selain BUMDES. Pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes namun sebagian pengurus BUMDes ada yang dipilih secara sepihak tanpa sepengetahuan orang yang terkait. Para pengurus BUMDes juga sama sekali belum mendapatkan pendidikan maupun pelatihan dalam mengurus BUMDes.

Narasumber lain mengatakan bahwa perangkat-perangkat desa yang mengelola BUMDes juga belum memadai, masih kurangnya pemahaman pengurus dalam menjalankan usaha sehingga sering tidak ketemunya solusi dalam mengatasi permasalahan. Pemilihan anggota pengurus BUMDes dipilih melalui musdes dan diikuti oleh perwakilan masyarakat. Para pengurus BUMDes belum mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam mengurus BUMDes.

4.2.3. Adanya penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes

Bedasarkan hasil wawancara tentang penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes mekanisme penyaluran penyertaan modal desa ke BUMDes yaitu dengan pemberian modal ke BUMDes yang dikeluarkan dari APBDes setelah disepakati dalam Musdes. Penyertaan maksimal modal BUMDes dari APBDes adalah sebesar Rp. 120.000.000. Untuk bekerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga saat ini BUMDes desa Pasar V kebun Kelpa belum menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan otomatis tidak akan mendapatkan keuntungan.

Narasumber lain mengatakan bahwa penyaluran penyertaan modal dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000. BUMDes desa Pasar V Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga oleh karena itu otomatis tidak akan mendapatkan keuntungan.

Narasumber lain mengatakan bahwa penyaluran penyertaan modal dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Penyertaan minimal dan maksimal modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000. BUMDes desa Pasar V Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga.

Narasumber lain mengatakan bahwa penyaluran penyertaan modal dari desa ke BUMDes dikeluarkan melalui APBDes. Penyertaan modal BUMDes dari APBDes yaitu sebesar Rp 120.000.000. BUMDes desa Pasar V Kebun Kelapa belum menjalin kerjasama dengan perusahaan atau pihak ketiga dimana jika melakukan kerjasama dengan pihak ketiga tentu akan mendapatkan keuntungan, karena setiap kerjasama tentunya akan mengharapkan keuntungan.

4.2.4. Adanya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa

Narasumber lain mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan adanya kelompok ternak yang menjalankan BUMDes dan sebagian masyarakat menjadi anggota pengurus BUMDes. Fokus pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berUKM dengan memberikan pelatihan. Dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan pendekatan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat bisa saja dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini pemberdayaan masyarakat hanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan adanya kelompok ternak perdesun untuk mengembangkan usaha desa. Fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa beliau mengatakan yang menjadi fokus pemberdayaan masyarakat desa adalah masyarakat yang mandiri yang berjiwa wirausaha. Dalam pemberdayaan masyarakat, desa menggunakan pendekatan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat bisa saja dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini pemberdayaan masyarakat hanya dilaksanakan oleh pemerintahan desa.

Narasumber lain mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes yaitu dengan ikut andilnya masyarakat menjadi anggota pengurus BUMDes. Fokus dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk mensejahterahkan masyarakat dan meningkatkan perekonomian. Pemberdayaan masyarakat tentu bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga namun untuk saat ini belum ada kerjasama ataupun kegiatan yang melibatkan orang ketiga dalam memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka penulis menilai bahwa koordinasi antara kelembagaan perangkat desa belum berjalan optimal dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa. Dan dikaitkan dengan teori Stoner (1986:175) koordinasi adalah proses pemaduan tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Dengan kata lain, koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan berbagai unit organisasi guna mencapai cita-cita organisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang kemampuan koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Pasar V Kebun Kelapa belum berjalan dengan baik, dengan melihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara kelembagaan perangkat desa di desa Pasar V Kebun Kelapa dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara efektif sesuai yang diharapkan.
- b. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh para lembaga Desa, terutama para pelaksana BUMDes. Tidak ada jadwal rutin pertemuan para Lembaga Desa untuk membicarakan BUMDes, komunikasi dilakukan hanya pada saat *urgent* saja.
- c. Sumber Daya Manusia yang mengelola BUMDes di desa Pasar V Kebun Kelapa belum memadai
- d. Masih banyaknya pengurus BUMDes yang berkerja tidak sinkron sesuai dengan fungsinya serta terjadi pelimpahan tugas terhadap satu pengurus.
- e. Penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes di desa Pasar V Kebun Kelapa sudah terlaksana dengan baik

- f. Tingginya partisipasi masyarakat serta terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yang baik

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang kemampuan koordinasi kelembagaan perangkat desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan kerjasama antara kelembagaan perangkat desa di desa Pasar V Kebun Kelapa dalam pengelolaan BUMDes dengan menggunakan manajemen yang baik agar pelaksanaan berjalan secara efektif sesuai yang diharapkan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola BUMDes di desa Pasar V Kebun Kelapa dengan menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya. Dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai.
3. Mengoptimalkan penyertaan modal dalam pembentukan BUMDes di desa Pasar V Kebun Kelapa agar program dapat terlaksana dengan baik
4. Lebih mendorong partisipasi masyarakat dan mendukung terlaksananya pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintah desa yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Anantanyu, Sapja. 2011. Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. Sepa. VII (2): 109-190
- Anom Surya Putra, 2015. Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Bahri. 2008. Konsep dan Definisi Konseptual.:Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Burhan Bungin. 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Downey, David. W dan Steven Erickson. 1998. Manajemen Agribisnis (terjemahan). Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga
- Hadari Nawawi. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.
- Kartodihardjo, Hariadi. 2006. 'Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan'. Dalam e-journal Vol.3 No. 1
- Pakpahan 1990 dalam Nasution 2002. Jakarta: Revleksi Diversikasi Dalam Teori Ekonomi dalam Suryana (Penyunting) Diversifikasi Pertanian Dalam Prospek mempercepat laju pembangunan nasional. Pustaka Sinar Harapan
- Purnamasari, Hanny, dkk. 2016. 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa'. Dalam Jurnal Politikom Indonesiana Vol.1 No.2

Purnomo, Joko. 2016. *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)*. Jakarta: Tim Infest

Sayuti, Muhammad. 2011. 'Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala'. Dalam *Jurnal Academia Fisip*. No. 2. Hal. 717-728

Sondang P. Siagian, 1993. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Stoner, James A.F. 1986. *Manajemen (terjemahan): Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tambunan, Toman. 2015. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

B. Peraturan

1. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5)

C. Internet

1. <http://etheses.uin-malang.ac.id/11809/1/14130051.pdf>

(dilihat pada tanggal 26-12-2019)

2. <http://www.berdesa.com/informasi-lengkap-tentang-bumdes-yang-harus-anda-ketahui/>

(dilihat pada tanggal 28-12-2019)

2. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11017/4/BAB%20I.pdf>

(dilihat pada tanggal 28-12-2019)

2. <http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/11430/5226>

(dilihat pada tanggal 02-01-2020)

3. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1488>

(dilihat pada tanggal 06-01-2020)

4 <http://mardianpratama10.blogspot.com/2012/10/definisi-kelembagaan.html>

(dilihat pada tanggal 12-02-2020)



Agak Uda dan Terpercaya
Membantu orang lain agar disebukan
oleh Allah SWT

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Medan, 20 Januari 2020

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Feby Veronika Damanik
N P M : 1603100110
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10./23./SK/IL.3/UMSU-03/F/2019... tanggal 20 Januari 2020 dengan judul sebagai berikut :

Kemampuan Koordinasi Kelembagaan Perangkat Desa Dalam
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa
Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprososal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :
Pembimbing

(Drs. H. Sutrisna, M.Si. Pb. D.)

Pemohon,

(Feby Veronika Damanik)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.023/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor:
10.023/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan
merekamendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **30 Desember 2019**
dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **FEBY VERONIKA DAMANIK**
NPM : 1603100110
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT
DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN
BERINGIN, DELI SERDANG**
Pembimbing : **Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan
sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor:
10.023/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.

2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak
selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 04 Jumadil Awal 1441 H
30 Desember 2019 M

Dekan

DR. ARIKIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tempat:
Ruang P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
Pembimbing ybs. di Medan;
Tanggal:

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1 023

Medan, 20 Desember 2019.

Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
 UMSU

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik UMSU :
 Nama lengkap : Feby Veronika Damanik
 N.P.M : 1603100110
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tebungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,55

Ucapan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	
Kemampuan Koordinasi Kelembagaan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kebun Kelapa Kecamatan Bojangan, Deli Serdang	<i>lib</i>
Motivasi partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan desa di desa Pematang Johar	
Efektivitas kemampuan situasional dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT. SIA Teluk Ranji	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- ada bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- ada bukti Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
- ada bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan Kasih. Wassalam.

Yth. Bapak/Ibu Ketua Jurusan :
 akan kepada Dekan untuk
 urusan Judul dan Pembimbing.
 tgl. 20 Desember 2019.

Pemohon,

Feby Veronika Damanik
 (Feby Veronika Damanik...)

Ketua,


[Signature]

Pembimbing Dr. Syafiq Bzul

Lampirkan setelah judul ditandatanganinya oleh Ketua Jurusan.

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Jumat, 24 Januari 2020
 Waktu : 09.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	ELFA SAFIRA	1603100103	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	NAILI KHAIRIAH, S.P., M.Pd	PEMANFAATAN E-MUSRENBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TINGKAT KELUARAN KOTA MEDAN
2	SOPHIA RAZMA NASUTION	1603100051	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN
3	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	1603100036	NAILI KHAIRIAH, S.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 41 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENERTIBAN PENGGUNAAN DAN PERUNTUKAN JALAN DI KOTA PADANG SIDAMPULAN
4	MAULINA SARTIKA	1603100003	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	FEBY VERONIKA DAMANIK	1603100110	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN UDAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN, DELI SERDANG

Medan, 25 Januari Awal 1441 H
 23 Januari 2020 M
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dts. ZUL FAHMI, M.Kom.



Tagline: *Unggul, Cerdas & Terpercaya*
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Feby Veronika Damanik
 N P M : 1603100110
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Kemampuan Koordinasi Kelembagaan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar V Kecamatan Kelapa

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	26/12-2019	Pembuatan Penetaan (Mapping) di Tempat Penelitian	
2.	31/12-2019	Bimbingan Proposal dan Perbaikan dari Bab I - Bab III	
3.	09/01-2020	Perbaikan Latar Belakang Masalah	
4.	15/01-2020	Perbaikan Kerangka Konsep dan Daftar Pustaka	
5.	23/01-2020	ACC Seminar Proposal	
6.	29/01-2020	Bimbingan Draft wawancara	
7.	30/01-2020	ACC Draft wawancara	
8.	27/02-2020	Bimbingan Hasil Penelitian dan Pembahasan	
9.	03/03-2020	Perbaikan Bab IV-V	
10.	04/03-2020	ACC Skripsi	

Medan, 04/03/2020

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

Dr. ... Saleh, S.Sos.MP

Hani, Khairah (S.P., H. S.)

As. H. ... M. PhD



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

SK-6

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 06 Maret 2020.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Feby Veronika Damani
 N P M : 1603100110
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Alamat rumah : Jl. Anan Blok. 608 Pemalang Bantar
 Telp : 085763482957

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap - 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap - 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap - 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap - 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap - 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap - 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap - 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap - 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompri, rangkap - 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
11. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap - 2;
12. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
13. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid (Pembimbing - 1).
14. Terlampir Photocopy KTP ukuran A4 sebanyak = 2 lembar

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Pemohon,

(Feby Veronika Damani)
 (Feby Veronika Damani)

Disetujui oleh ;

Medan,20.....

Medan, 6 Maret 2020.

Dekan,

a.n.Rektor,
 Wakil Rektor - I

CS Dipindai dengan CamScanner

(Dr. ARIFIN SALEH S.Pd., MCP)

(Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH.,M.Hum)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

SK-7

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrohmanirrohiem.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama lengkap : Feby Veronika Damaniik
Tempat, tgl. lahir : Pematang Gantar, 26 Februari 1999
Agama : Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Budha*
Status Perkawinan : Kawin/Belum Kawin/Duda/Janda*
N P M : 1003100110
Alamat Rumah : Jl. Aman Blk. BDE Pematang Gantar Telp/HP. 085763932957
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat Kantor : _____ Telp/HP. _____

melalui surat permohonan tertanggal telah mengajukan permohonan menempuh Ujian Skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Bahwa saya siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Penguji.
3. Bahwa saya bersedia menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Penguji Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun juga.
4. Saya menyadari bahwa keputusan Panitia Penguji ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun dan dari siapa pun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT. meridhoi saya. Amien.-

Saya yang menyatakan,



Feby Veronika Damaniik



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (051) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id



BORANG DATA ALUMNI

I. DATA PRIBADI	
NAMA LENGKAP	Febry Veronika Damantik Y/P*
TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Pematangsiantar, 26 Februari 1999
AGAMA	Islam
SUKU BANGSA	Batak Simalungun
II. KEMAHASISWAAN	
TAHUN MASUK UMSU	2016
N P M	1603100110
JURUSAN	Ilmu Administrasi Publik
ASAL SEKOLAH	SMK Pulau Berayan Darat Medan
ALAMAT SEKOLAH	Jl. Biral Ujung No. 3 Medan
MENDAPAT BEASISWA (Selama di UMSU)	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
	BEASISWA T.A. Rp.
III. KETERANGAN PENYELESAIAN STUDI	
JADWAL UJIAN SKRIPSI	HARI Rabu TANGGAL 11 Maret 2020
NILAI/IPK/PREDIKAT	NILAI : IPK : 3,55 PREDIKAT : A
JUDUL SKRIPSI	Keterampilan Koordinasi Kelembagaan Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Pasar & Kebun Kelapa, Betingin, Deli Serdang.
IV. KETERANGAN KELUARGA	
STATUS SIPIL	KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA*
NAMA SUAMI/ISTRI*	WAFAT TAHUN
PEKERJAAN TERAKHIR	
JUMLAH ANAK KANDUNG	PRIAORANG, WANITA ORANG =ORANG
ALAMAT RUMAH & KODE POS	
TELEPON/HP	
NAMA AYAH	Katbin Damantik
NAMA IBU	Sari Bulan Hafitun
PEKERJAAN ORANG TUA	Wiraswasta
ALAMAT RUMAH & KODE POS	Jl. Aman Blok B08 Pematangsiantar
TELEPON/HP	0815 3606 6279
V. KETERANGAN PEKERJAAN	
PEKERJAAN	
JABATAN DI INSTANSI	
NAMA INSTANSI	
ALAMAT INSTANSI	
TELEPON/FAX INSTANSI	



Diambil dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Feby Veronika Damanik
Tempat/Tgl Lahir : Pematangsiantar/ 26 Februari 1999
NPM : 1603100110
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl Aman No.2 Kec. Siantar Timur Pematangsiantar
Anak Ke : 1

Nama Orang Tua

Ayah : Katibin Damanik
Ibu : Sari Bulan Nasution
Alamat : Jl Aman No.2 Kec. Siantar Timur Pematangsiantar

Pendidikan Formal

1. SDN 122371 Pematangsiantar
 2. SMP Negeri 2 Pematangsiantar
 3. SMK SwastaPulau Berayan Darat Medan
 4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020
- Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Februari 2020

FEBY VERONIKA DAMANIK

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



UMSU
Unggul Cerdas Terampil

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 244/UND/II.3-AU/UMSU-03/17/2020

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
Waktu : 07.30 s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	FEBY VERONIKA DAMANIK	1603100110	Drs. R. KUSNADI, M.AP	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	KEMAMPUAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PASAR V KEBUN KELAPA KECAMATAN BERINGIN,DELI SERDANG
12	PUSPA JAYANTI SIREGAR	1603100034	IDA MARTINELLY, SH., MM	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	H. MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PEKERJAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PADANG LAWAS UTARA
13	RIZKA PUTRI	1603100025	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MEMENUHI KEPATUHAN PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PARRKIR DI KABUPATEN MANDALING NATAL
14	MAULINA SARTIKA	1603100003	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
15	RATIH PERMATA SARI KOMBIH	1603100006	SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. R. KUSNADI, M.AP	AKUNTABILITAS KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULASI PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Notulis Sidang :

Medan, 12 Rajab 1441 H
07 Maret 2020 M

1.



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Panitia Ujian

Sekretaris
Drs. ZULFARMI, M.I.Kom